BAB III

RUANG LINGKUP KEJAKSAAN NEGERI I BANDUNG

3.1 Sejarah Singkat Kejaksaan Negeri 1 Bandung

UNIT PELAYANAN TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Berikut akan dijelaskan beberapa latar belakang mengenai sejarah dari Kejaksaan Negeri yaitu :

3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung

Pada jaman Belanda nama Kejaksaan sudah ada namun pada saat Indonesia merdeka belum ada lembaga-lembaga seperti sekarang ini. Lembaga kejaksaan ini pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 2 aturan Peralihan yang berbunyi : "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

Dalam amanat Presiden pada pelantikan Ketua Mahkamah agung dan jaksa agung pada tanggal 19 Agustus 1945 disebutkan bahwa wadah organisasi itu adalah jawatan khusus. Kemudian PPKI menetapkan bahwa pemerintah akan dibagi 12 departemen yang salah satunya adalah departemen yang mengurus hal-hal masalah pengadilan, penjara (sekarang menjadi lembaga permasyarakatan), Kejaksaan dan lain-lain.

Adapun susunan dan kekuasaan badan kehakiman dan juga Kejaksaan menurut Undang-undang nomor 29 tahun 1948 antara lain :

1. Di samping tiap-tiap Pengadilan Negeri ada juga Kejaksaan Negeri
2. Di samping tiap-iap Pengadilan Tinggi ada juga Kejaksaan Tinggi

3. Di samping Mahkamah Agung (MA) ada juga Kejaksaan Agung

Sementara itu dalam Undang-Undang No.19 tahun 1948 Kejaksaan Negeri mempunyai tugas dan wewenang yang lebih luas daripada sekedar sebagai penuntut umum seperti yang dinyatakan dalam pasal 12 dan 13 yaitu :

1. Melaksanakan yang dikehendaki oleh Undang-undang
2. Melaksanakan dan menjalankan pengusutan
3. Melaksanakan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran
4. Menjalankan putusan-putusan badan-badan kehakiman seperti PN, PT, MA yang mengandung hukum pidana.

Kemudian dengan keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960, Kejaksaan dipisahkan dari departemen kehakiman dan merupakan bagian dari pemerintahan (Kabinet itu sendiri). Kejaksaan dijadikan Departemen dan Jaksa Agung menduduki jabatan sebagai Menteri. Kedudukan Kejaksaan sebagai Departemen selanjutnya dikukuhkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Perkembangan sosial politik yang mencapai klimaksnya pada tanggal 10 september 1965 melahirkan Orde baru yang mendatangkan banyak perubahan ketatanegaraan kita.

Dalam hal ini Kejaksaan tidak luput pula dari perubahan yaitu tanggal 6 september 1966 keluarnya Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 26/U/Kep/9/1966 tentang penegasan status Kejaksaan Agung ke dalam pengurusan Presidium Kabinet. Dengan Keputusan Presidium Kabinet tersebut Kejaksaan tidak berstatus sebagai Departemen lagi.

Perkembangan selanjutnya, oleh karena Undang-undang nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.

Undang-undang tersebut dibentuk untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan.

Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakakn kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Pelaksanaan kekuasaan tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan negeri. Sedangkan susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

3.1.2 Sejarah Berdirinya Kejaksaan RI

Sejarah keberadaannya Kejaksaan RI secara Historis dan Yuridis dapat dipastikan bersamaan dengan berdirinya Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. mengenai hal ini Menteri Kehakiman Ismail Saleh SH, secara panjang lebar telah menyampaikannya dihadapan rapat paripurna DPR-RI pada tanggal 16 November 1990 pada saat memberikan keterangan pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang tentang Kejaksan Republik Indonesia.

Badan Negara Kejaksaan sebelum proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 berasal dari pemerintah pendudukan bala tentara Jepang dinyatakan masih berlaku baik dengan atau tanpa perubahan. Pada masa itu mengenai Kejaksaan di Jawa diatur dlam Osamu seirei No.3 Tahun 1942 tanggal 20 september 1943. eksistensi kejaksaan dikaitkan dengan eksistensi Badan-badan Peradilan Tinggi (kootoohooin) dan Peradilan Negeri (tihoohooin).

Pada ketiga badan peradilan ini masing-masing ada kejaksaannya (kensatsu kyoku) yaitu Kejaksaan Negeri (saikoo kensatsu kyoku).

Adapun tugas kejaksaan yang diatur dalam pasal 55 R.O-YO pasal 30 HIR yang berlaku sejak jaman Hindia belanda yaitu :

a. Melaksanakan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana
b. Menjalankan putusan pengadilan pidana
c. Melakukan pekerjaan-pekerjaan lain menurut ketentuan undang-undang

Pada tanggal 22 Juli merupakan hari lahirnya Kejaksaan yang setiap tahunnya diperingati oleh segenap jajaran Kejaksaan RI.

3.2 Kedudukan, Tugas dan Wewenang serta Fungsi Kejaksaan Negeri

Di dalam pelaksanaannya Kejaksaan Negeri mempunyai beberapa kedudukan, tugas dan wewenang serta fungsi yang harus dilaksanakan yaitu :

3.2.1 Kedudukan Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Negeri adalah Kejaksaan di Ibukota Kabupaten atau di Kota Madya atau di Kota Administratif dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten atau Kota Madya dan atau Kota Administratif.

Kepala Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, Kejaksaan Negeri menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana;
3. Pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif;
4. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan;
5. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Penyelenggaraan koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan;

3.2.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri

Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
    1. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana
    2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
    3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat

4. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
2. Pengamanan kebijakan penegak hukum
3. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan bangsa dan negara
5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Pelaksana tugas dan wewenang kejaksaan tersebut di atas adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri.

3.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Kelas I Bandung diatur dalam keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP/035/JA/11/1992 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Bandung terdiri dari :

a. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung mempunyai tugas :

1. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugasnya;
2. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;
4. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana;
5. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana;
6. Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
7. Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya;
8. Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Sub Bagian Pembinaan mempunyai tugas :

1. Melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.
2. Memberikan saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 630, Sub Bagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

1. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ;
2. Melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik Negara yang menjadi tanggung jawabnya ;
3. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya.

Sub Bagian Pembinaan terdiri dari :

a) Urusan Kepegawaian
b) Urusan Keuangan
c) Urusan Perlengkapan
d) Urusan Tata Usaha
e) Urusan Perpustakaan

c. Seksi Intelijen mempunyai tugas :

Melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 634, Seksi Intelejen menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan dalam rangka kebijakasanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan dan sosial budaya;
c. Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, pembina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaan dilingkungan Kejaksaan Negeri yang bersagkutan;
d. Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja dibidang personil, kegiatan, materil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi;
e. Kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat inteligen.

Subseksi Intelijen terdiri dari :

a. Subseksi Sosial dan Politik ;
b. Subseksi Ekonomi dan Moneter ;
c. Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen ;

d. Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas :

Melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 638, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang di atur diluar Kitab Undang-undang pidana;
c. Penyiapan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;
d. Pembinaan kerja sama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
e. Penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana

umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;

f. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;

g. Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan;

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari :

a. Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan urusan pemberian bimbingan, pengendalian dan petunjuk mengenai penerimaan pemberitahuan penyidikan, penghentian penyidikan, hasil penyidikan serta penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti/sitaan, mengadministrasikan serta mendokumentasikannya.

b. Subseksi Penuntutan mempunyai tugas melakukan urusan penuntutan terhadap perkara tindak pidana umum hasil penyidikan penyidik serta pengadministrasian dan pendokumentasian.

c. Subseksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan administrasi dan urusan perlawanan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi dan pelaksanaan penetapan, putusan hakim yang telah mempunyai kepastian hukum tetap, melakukan eksaminasi perkara tertentu.

e. Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas :

Melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 642, Seksi Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijaksanan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis ;
b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya ;
c. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasian-nya ;
d. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, ekonomi dan tindak pidana khusus yang lain serta pengadministrasiannya ;

e. Penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum;

f. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus.

Seksi tindak pidana khusus terdiri dari :

1) Subseksi Penyidikan
2) Subseksi Penuntutan
3) Subseksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Ekaminasi

f. Seksi Perdata dan Tata Usaha mempunyai tugas :

Melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 646, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

b. Pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah ;

c. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara ;
d. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi terguga;
e. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
f. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan ;
g. Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
h. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari :

1) Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara.
2) Subseksi Pemulihan dan Perlindungan Hak

Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada bagan bagian Tata Usaha yang berada di bagian lampiran.

g. Seksi Pemeriksa mempunyai tugas :

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana dan program kerja semua unsur Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 650, Pemeriksa menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
b. Pengamatan, penelitian, pengujian penilaian, pemberian bimbingan penertiban atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur mengenai administrasi, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan proyek pembangunan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara;
c. Pelaksanaan pemberian petunjuk tertulis atas temuan-temuan penyimpangan dari laporan-laporan Cabang Kejaksaan Negeri;
d. Pelaksanaan inspeksi terhadap satuan-satuan kerja pada Cabang Kejaksaan Negeri;
e. Pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan atas adanya penertiban yang telah diberikan;

f. Pengusutan, pemeriksaan atas adanya informasi laporan, pengaduan terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela;

g. Penyusunan laporan berkala baik pelaksanaan rencana dan program kerja, program kerja pemeriksaan tahunan maupun laporan pengawasan yang lain yang diwajibkan;

h. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pengawasan.

Pengangkatan pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Type A didasarkan kepada adanya Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi pada bagian lampiran.

3.4 Bidang Pekerjaan Yang Dilakukan di Kejaksaan Negeri I Bandung

Selama melaksanakan kerja praktek di Kejaksaan Negeri Bandung, penulis ditempatkan pada Bagian urusan Tata usaha yang merupakan salah satu Unit Kerja dari Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha.

3.5 Aktivitas Yang Dilakukan di Kejaksaan Negeri I Bandung

Adapun sebagian dari aktivitas yang dilaksanakan setiap hari di bagian Urusan Tata Usaha yaitu :

1) Pencatatan rekapitulasi surat masuk dan surat keluar

Semua surat yang masuk ke Kejaksaan Negeri Bandung harus melalui dan tercatat di Urusan Tata Usaha. Biasanya surat yang masuk ada yang bersifat biasa dan ada juga yang bersifat rahasia yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan surat biasa dan surat rahasia.

Surat-surat yang masuk tersebut dicatat dalam buku agenda surat masuk dengan cara mengisi kolom-kolom tersebut yaitu :

1. Tanggal terima
2. Nomor urut atau kode surat
3. Tanggal dan Nomor surat pengirim
4. Asal surat (Dari)
5. Perihal
6. Isi surat dengan singkat

Sama halnya dengan surat masuk, surat keluar pun terdiri dari surat biasa dan surat rahasia.suart-surat tersebut setelah ditanda tangani kemudian dicatat dalam buku agenda surat keluar dengan cara mengisi kolom-kolom tersebut di bawah ini :

1. Tanggal terima
2. Nomor urut atau kode surat
3. Tanggal kirim
4. Kepada atau untuk kemana surat tersebut akan diberikan
5. Perihal
6. Isi surat dengan ringkas
7. Keterangan

Kemudian surat biasa tersebut dicatat dalam buku agenda surat keluar biasa dan surat rahasia dicatat dalam buku agenda surat rahasia. Setelah itu surat tersebut diberi nomor lengkap dengan kode suratnya, mengenai kode surat dan warna kertas yang digunakan untuk surat keluar telah ditentukan dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor : SE-004/JA/12/1992. Tanggal 31 Desember 1992. perihal kode Surat Menyurat di Lingkungan Kejaksaan RI. Biasanya kode surat menyurat tersebut harus benar-benar dipahami agar pencantuman kode surat dalam surat keluar tidak keliru.

2) Pengisian pada lembar disposisi

Lembar disposisi Biasanya digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada atasan dan memberikan instruksi atau informasi dari atasan kepada masing-masing sub mengenai siapa yang menangani surat dinas tersebut.

Adapun kolom-kolom yang terdapat pada Lembar Disposisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Index
2. Perihal
3. Nomor surat
4. Asal surat, dari sektor mana yang mengirim surat
5. Lampiran, jika perlu ditulis
6. Instruksi / Informasi
7. Diteruskan kepada
8. KASUSBAGBIN
9. KASI INTEL
10. KASI PIDUM

11. KASI PIDSUS
12. KASI DATUN
13. KASI PEMERIKSA
14. Tanggal Penyelesaian

3) Pengekspedisian surat atau pencatatan surat pada buku ekspedisi

Setelah surat tersebut dicatat pada buku agenda masuk dan diberi lembar disposisi, maka surat-surat tersebut yang ditujukan ke Kejaksaan Negeri tersebut ditulis atau dicatat di dalam buku ekspedisi tergantung pada jenis surat suratnya masing-masing, adapun jenis buku ekspedisi yang biasa sering digunakan adalah :

1. Buku ekspedisi perpanjangan penahanan yaitu berisi surat tindak pidana khusus tentang perpanjangan penahanan seseorang yang diajukan dari kantor polisi di berbagai kawasan Bandung.
2. Buku ekspedisi berkas Tahap I yang berisi tentang pengiriman berkas perkara yang asli untuk dikirimkan kepada bagian Pidum agar siap untuk disidangkan di pengadilan nanti.
3. Buku berkas perkara Tahap II berisi tentang berkas perkara yang bersifat duplikatnya (foto copyannya) sebagai dokumen untuk di Kejaksaan Negeri tersebut.
4. Pencatatan pada buku ekspedisi Pidum digunakan untuk mencatat surat-surat yang telah masuk ke bagian Pidum untuk kemudian dicatat pada lembar disposisi dan surat yang sudah disetujui atau sudah mendapatkan jawaban dari berbagai sub seksi untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan Kejaksaan Negeri tersebut.

4) Pengiriman surat-surat ke bagian sub dan seksi-seksi masing-masing

Setelah surat-surat tersebut oleh Kejaksaan Negeri diserahkan kembali kepada urusan tata usaha setelah terlebih dahulu dibubuhi disposisi Kejaksaan Negeri dan ditentukan kepada siapa surat tersebut akan ditentukan. Maka surat-surat tersebut berikutnya dikirim ke bagian Sub dan Seksi yang telah ditentukan untuk kemudian diproses, dan di bagian tersebut buku ekspedisi akan diparaf sebagai bukti bahwa surat-aurat tersebut telah diterima dan siap untuk dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi.

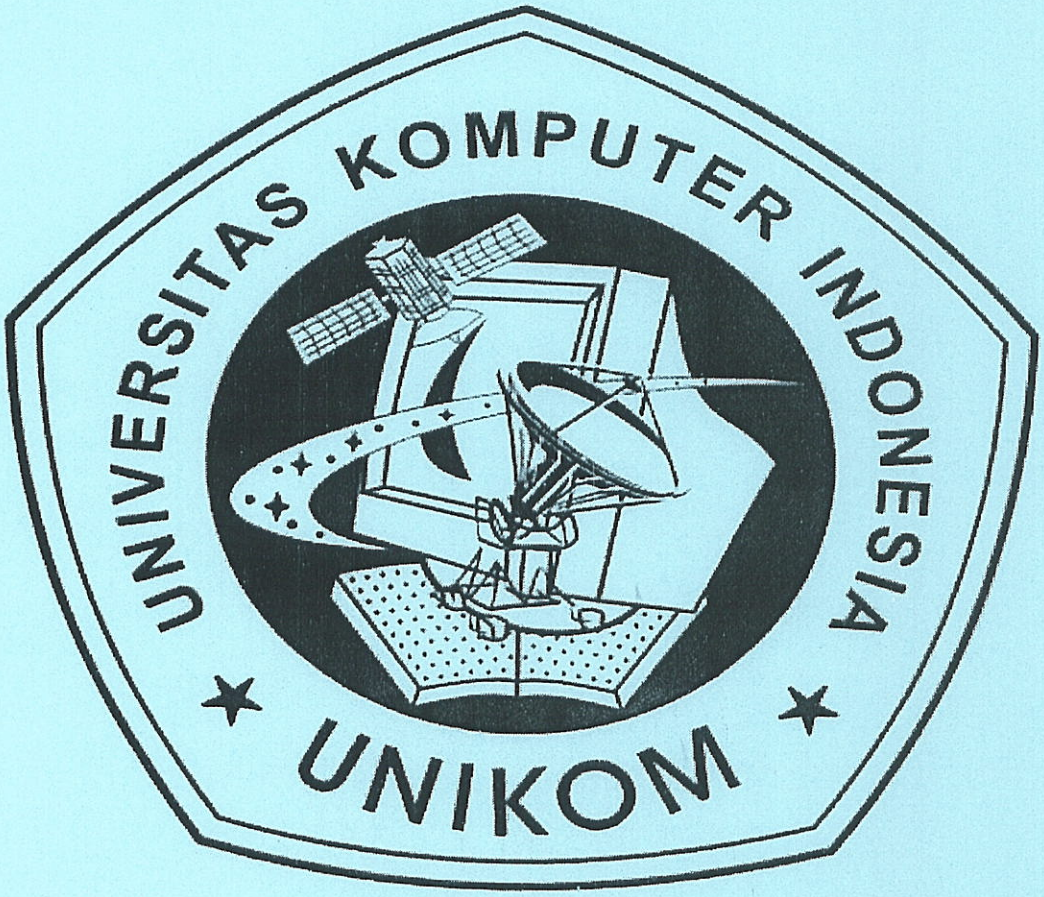
Adapun bagian-bagian sub dan seksi-seksi tersebut adalah :

a) Sub Bagian Pembinaan terdiri dari :
    a. Urusan Kepegawaian
    b. Urusan Keuangan
    c. Urusan Perlengkapan
    d. Urusan Tata Usaha
    e. Urusan Perpustakaan
b) Seksi Intelijen
c) Seksi Tindak Pidana Umum
d) Seksi Tindak Pidana Khusus
e) Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

3.6 Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kerja Praktek

1. Dalam proses pengolahan data yang masuk maupun yang keluar dari Kejaksaan Negeri 1 Bandung mengalami hambatan karena apabila mengalami kesalahan pada data maka data tersebut sulit untuk diperbaiki dikarenakan sistem penanganan kerjanyan masih bersifat manual.

2. Waktu yang diberikan selama melaksanakan Kerja Praktek di Kejaksaan Negeri I Bandung harus selalu terikat pada jam kerja pegawai, sehingga kami merasa sedikit jenuh dan lelah.
3. Untuk mempeerbaiki kesalahan dalam pemberian nomor dan kode surat serta cap dan tanda tangan dari Kepala Kejaksaan Negeri I Bandung mengalami kesulitan karena harus membuka kembali arsip-arsip yang sudah disimpan untuk diperbaiki lagi nomor dan kode surat tersebut.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM